



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021
Pukul : 11:45 WIB - 12:24 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan penyewaan kembali atas sebagian aset-aset tersebut, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas pembayaran dividen interim/ sementara untuk tahun buku 2021;
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan
4. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Persiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus)** saham yang merupakan **92,456%** (sembilan puluh dua koma empat lima enam persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2021.

Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Luar Biasa Perseroan (a) untuk mata acara Rapat Pertama, dengan mengacu pada Pasal 102 ayat 1 UUPT, POJK No. 17/2020, Pasal 43 POJK No. 15/2020 serta Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dengan mata acara untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, maka RUPS dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, (b) untuk mata acara Rapat lainnya, dengan mengacu Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui keseluruhan Rencana Transaksi termasuk (a) Rencana Transaksi Jual yang merupakan penjualan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan (b) Rencana Transaksi Sewa berupa penyewaan kembali atas sebagian aset-aset tersebut, seluruhnya sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat ini dan juga sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya Rencana Transaksi tersebut diatas, baik Rencana Transaksi Jual maupun Rencana Transaksi Sewa.
3. Memberikan kuasa, hak dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau

efektifnya Rencana Transaksi tersebut diatas, baik Rencana Transaksi Jual maupun Rencana Transaksi Sewa, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa dengan PT Central Sari Realty; dan (b) melakukan tindakan-tindakan lain yang disyaratkan dan/atau dipandang perlu atau penting oleh Direksi Perseroan (tanpa ada yang dikecualikan).

2. Mata Acara Kedua Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan sebagian hasil penjualan Aset Perseroan untuk dibagikan sebagai dividen interim/ sementara kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp11.363.715.000 yang akan dibagikan kepada 757.581.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim/ sementara sebesar Rp15 per saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUP dan pelaksanaan Rencana Transaksi Perseroan.
2. Menyetujui tata cara pembagian dividen interim/ sementara yang akan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan cara sebagai berikut: Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen interim/ sementara akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen interim/ sementara serta pelaksanaan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa, hak dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat dan menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam mata acara Ketiga Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris; (b), mengubah dan menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan; (c) menghadap dihadapan Notaris, Instansi pemerintah yang berwenang termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dan pihak terkait lainnya; (d) membuat dan menandatangani segala akta, formulir maupun dokumen lainnya termasuk dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (e) melakukan tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan.

4. Mata Acara Keempat Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/2020 dan POJK No. 16/2020 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, termasuk pula untuk melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar Anggaran Dasar Perseroan dapat memenuhi ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No. 16/2020; dan
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan serta dalam rangka sahnya dan efektifnya perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam mata acara Keempat Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk satu atau lebih akta notaris, (b) menghadap dihadapan notaris, instansi pemerintah yang berwenang maupun pihak terkait lainnya; (c) mengajukan serta menandatangani semua akta, pemberitahuan, permohonan, formulir dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan maupun sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyampaikan pemberitahuan, laporan, permohonan dan/atau dokumen lainnya kepada Menkumham dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut diatas, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Bekasi, 14 April 2021
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi



PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM/SEMENTARA PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp11.363.715.000 atau sebesar Rp15 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim/Sementara sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	20 April 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	21 April 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	22 April 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	23 April 2021
Recording Date	:	22 April 2021
Pembayaran Dividen Interim/Sementara	:	3 Mei 2021

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim/Sementara:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim/semntara akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2021. Bukti pembayaran dividen interim/semntara akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 22 April 2021 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Interim/Sementara tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim/semntara yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim/Sementara yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 14 April 2021

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi